



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG
NOMOR 31 TAHUN 2021
TENTANG
PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA
MAGELANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sesuai dengan amanat Pasal 312 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib menyetujui bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sebelum dimulainya Tahun Anggaran setiap tahun;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a maka perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang tentang Persetujuan Terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TENTANG PERSETUJUAN TERHADAP RANCANGAN PERATURAN DAERAH KOTA MAGELANG TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.
- KEDUA : Menyetujui hasil pembahasan Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Kota Magelang terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kota Magelang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 yang dituangkan dalam Berita Acara Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang.
- KETIGA : Persetujuan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, agar segera disampaikan ke Gubernur untuk dievaluasi paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Keputusan ini ditetapkan.


KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di M a g e l a n g
pada tanggal 16 Nopember 2021

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA MAGELANG,



BUDI PRAYITNO



BERITA ACARA
Nomor : 900 / 435 / 440
Nomor : 171.51 / 1075 / 140

**PERSETUJUAN BERSAMA WALIKOTA MAGELANG DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAGELANG
TENTANG
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022**

Pada hari Selasa tanggal enam belas bulan November tahun dua ribu dua puluh satu, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. dr. H. MUCHAMAD NUR AZIZ, Sp.PD : Walikota Magelang

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kota Magelang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

2. BUDI PRAYITNO : Ketua DPRD Kota Magelang

3. H. BUSTANUL ARIFIN, ST : Wakil Ketua DPRD Kota Magelang

4. DIAN MEGA ARYANI, SE, MM : Wakil Ketua DPRD Kota Magelang

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2022 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA dengan penyesuaian sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.
2. PIHAK PERTAMA dapat menerima dengan baik penyesuaian RAPBD Tahun Anggaran 2022 sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini.

3. Selanjutnya PIHAK PERTAMA akan menyelesaikan perubahan dan koreksi atas RAPBD Tahun Anggaran 2022 selaras dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir dalam Berita Acara ini selambat-lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.
4. PIHAK PERTAMA akan menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk dievaluasi, selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 3 (tiga) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Magelang, 16 November 2021

PIHAK PERTAMA

WALIKOTA MAGELANG



H. MUCHAMAD NUR AZIZ, Sp.PD


PIHAK KEDUA

**KETUA DPRD
KOTA MAGELANG**



BUDI PRAYITNO

**WAKIL KETUA DPRD
KOTA MAGELANG**



H. BUSTANUL ARIFIN, ST

**WAKIL KETUA DPRD
KOTA MAGELANG**



DIAN MEGA ARYANI, SE, MM

Lampiran
 Berita Acara Persetujuan Bersama Walikota Magelang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Magelang
 Tentang
 Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang
 Tahun Anggaran 2022
 Nomor : 900 / 435 /440
 Nomor : 171.51 / 1075 /140
 Tanggal : 16 November 2021

**RINGKASAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
 KOTA MAGELANG TAHUN ANGGARAN 2022**

KODE 1	URAIAN 2	JUMLAH 3
4	PENDAPATAN DAERAH	807.699.459.000
4.1	Pendapatan Asli Daerah	220.306.775.000
4.1.01	Pajak Daerah	36.515.000.000
4.1.02	Retribusi Daerah	5.364.708.000
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	7.050.995.000
4.1.04	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	171.376.072.000
4.2	Pendapatan Transfer	569.788.994.000
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	509.353.994.000
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	60.435.000.000
4.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	17.603.690.000
4.3.01	lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	17.603.690.000
5	BELANJA DAERAH	885.566.067.304
5.1	Belanja Operasi	788.852.990.924
5.1.01	Belanja Pegawai	385.917.738.412
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	393.097.496.512
5.1.05	Belanja Hibah	8.327.756.000
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	1.510.000.000
5.2	Belanja Modal	80.681.076.380
5.2.01	Belanja Modal Tanah	0
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	32.032.495.500
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	31.439.609.928
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	15.282.620.952
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	1.926.350.000
5.3	Belanja Tidak Terduga	16.032.000.000
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	16.032.000.000
5.4	Belanja Transfer	0
5.4.01	Belanja Transfer	0
	Surplus/ (Defisit)	(77.866.608.304)
6	PEMBIAYAAN DAERAH	
6.1	Penerimaan Pembiayaan	89.280.108.304
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	89.260.108.304
6.1.05	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	20.000.000
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	11.413.500.000
6.2.02	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	11.413.500.000
	Pembiayaan Netto	77.866.608.304
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tahun berkenaan (SILPA)	0

Magelang, 16 November 2021

PIHAK PERTAMA

WALIKOTA MAGELANG



H. MUCHAMAD NUR AZIZ, Sp.PD

PIHAK KEDUA

**KETUA DPRD
KOTA MAGELANG**



BUDI PRAYITNO

**WAKIL KETUA DPRD
KOTA MAGELANG**



H. BUSTANUL ARIFIN, ST

**WAKIL KETUA DPRD
KOTA MAGELANG**



DIAN MEGA ARYANI, SE, MM